



BUPATI BLORA

Blora, 30 Mei 2024

Kepada Yth.
Kepala Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kab. Blora
di

tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 050 / 2501 / 2024

TENTANG

**PERUBAHAN ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH, SERTA
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH DAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2024**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) dan penjelasan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pengajuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD kepada DPRD dan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD oleh Gubernur dilampiri dengan dokumen pendukung berupa perubahan RKPD kabupaten/kota.

Sesuai ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi:

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Blora dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Perubahan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Daerah

Untuk menjaga kesinambungan pembangunan di Kabupaten Blora Tahun 2024 perlu disusun Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Blora.

Adapun yang mendasari penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah yaitu:

1. Perkembangan pendapatan yang tidak sesuai dengan asumsi pendapatan daerah Tahun 2024 Semester I (pertama);
2. Pergeseran pagu anggaran kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
3. Mencermati capaian kinerja Tahun 2023 dan Prakiraan Pencapaian Hasil Pembangunan pada Tahun 2024 Semester I (satu) serta memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blora Tahun 2024;

II. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD)

1. Perubahan RKPD disusun dengan tahapan:
 - a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;
 - b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
 - c. penetapan.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora menyusun rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2024 paling lambat bulan Juni dengan berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;
 - b. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.
3. Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a terdiri atas:
 - a. Penyusunan rancangan perubahan RKPD, mencakup:
 - analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
 - penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
 - perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.

Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana tersebut di atas, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran kepada Bupati berdasarkan hasil reses/ penjangkauan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD

b. Penyajian rancangan perubahan RKPD, dengan sistematika sebagai berikut:

- Pendahuluan;
- Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun Berkenaan;
- Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan
- Penutup

4. Penyusunan rancangan akhir perubahan RKPD, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bappeda menyusun rancangan akhir perubahan RKPD berdasarkan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah di verifikasi dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b;

b. Rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusun Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD;

c. Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD kepada gubernur melalui Bappeda Provinsi untuk fasilitasi.;

d. Bupati menyempurnakan rancangan Peraturan Bupati tentang perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi.

5. Penetapan Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c dilaksanakan sebagai berikut:

Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

III. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

1. Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah setelah menerima Surat Edaran ini dengan berpedoman pada:

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

2. Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah, mencakup:
 - analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024; dan
 - penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagai berikut:
- Pendahuluan;
 - Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024;
 - Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - Penutup.
- c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun Kepala Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAPPEDA Kabupaten Blora untuk diverifikasi. Usulan Perubahan Renja Perangkat Daerah akan dibahas dalam proses Perubahan RKPD.
Seluruh Perangkat Daerah agar mengajukan usulan Perubahan Renja Perangkat Daerah kepada BAPPEDA Kabupaten Blora paling lambat tanggal **20 Juni 2024** baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* yang di-entry melalui aplikasi sipd-ri.kemendagri.go.id.
- d. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan rancangan Perubahan RKPD.

IV. Penutup

Surat Edaran ini dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 serta Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2024.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI BLORA,



ARIEF ROHMAN

TEMBUSAN: Disampaikan Kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
2. Wakil Bupati Blora;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Blora;
4. Para Staf Ahli Bupati Blora;
5. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Blora;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Blora.

Jabatan	Disat	Tgl
Bekda		
Asisten		
Kepala Bappeda		